

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA

YENI FITRIANI SOMANTRI¹⁾, ULFA LUTHFIA NANDA²⁾
1,2) Prodi Akuntansi, FEB Universitas Perjuangan Tasikmalaya
***Email: yenifitrianisomantri@unper.ac.id ¹⁾, ulfaluthfia@unper.ac.id ²⁾**

ABSTRACT

This research aims to analyze of the accountability is managed by the Village Budget (APBDes). This research was conducted in 3 (three) villages within the Sukahening District of Tasikmalaya Regency, namely Calincing Village, Kiarajungkung Village, and Sundakerta Village. The research method uses a phenomenological approach and the type of qualitative research. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in the District of Sukahening Tasikmalaya Regency has been carried out based on the principles of transparency, accountability, and participation. Reporting and accountability are generally carried out in accordance with the mechanism based on the provisions. The main obstacle or obstacle is the competency of management resources, so that there is still a need for ongoing assistance, training, supervision, and evaluation from the local government.

Keywords: APBDes , Regional Financial Management, Accountability

1. PENDAHULUAN

Terbukanya akses penyaluran anggaran dari kas negara secara langsung ke rekening desa, menjadikan hal tersebut merupakan upaya terobosan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, lemahnya pengawasan dan pengendalian justru menjadi bumerang dalam penggunaan anggaran desa. Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi mencatat, hingga kini total penyalahgunaan Dana Desa mencapai 62 kasus, sedangkan yang sudah dalam proses penyidikan mencapai 48 kasus. Selain itu, beliau pun mengakui, besarnya anggaran dana desa yang disalurkan membutuhkan pengawasan yang ketat, namun minimnya aparatur sipil negara (ASN), menyebabkan pengawasan di lapangan rendah (sumber : www.liputan6.com , diolah kembali).

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). APBDes berisi tentang penjabaran kebutuhan dan sumber dana dalam mengelola desa selama satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Penelitian ini mengkaji bagaimana para kepala desa merancang program, menyusun anggaran, melakukan piñata usahaan, menyusun laporan keuangan dan melakukan pertanggungjawaban atas APBDes. Penelitian ini mengkaji bagaimana permasalahan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dapat diakomodasi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana upaya untuk memformulasikan proses perencanaan dan pengendalian keuangan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa dalam upaya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten yang memiliki 39 kecamatan serta memiliki 351 desa dan kelurahan. Dari 39 kecamatan tersebut, tim peneliti tertarik meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Sukahening dengan beberapa alasan diantaranya, kecamatan ini merupakan kecamatan rawan longsor (Faridah,2015) dan merupakan kecamatan yang memperoleh prioritas Bappenas sebagai kecamatan yang melakukan kegiatan padat karya tunai berdasrakan SKB 4 Menteri pada tahun 2017. Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat peranan desa sebagai satu entitas terkecil dari Negara yang memberikan sumbangsih yang besar atas permasalahan perekonomian Negara. Apabila desa menjadi desa mandiri yang dikelola dengan tranparan dan akuntabel tentunya akan menguatkan perekonomian bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya 2017? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya 2017.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Sumpeno (2011) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa APBDes adalah suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi prakiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, dibahas oleh

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan jajarannya), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perwakilan komponen masyarakat desa (RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya) melalui forum musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar dalam pembangunan desa. APBDes terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Manajemen Keuangan Daerah

Praktek pengelolaan keuangan daerah diawali dengan pemahaman tentang anggaran daerah. Menurut Waluyo (2007) dalam Faridah dan Suryono (2015) penggunaan sumber daya publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan otonomi daerah. Dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah akan mencapai suatu keberhasilan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Menurut Mardiasmo (2010) anggaran daerah atau APBD adalah rencana kerja yang disusun pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk satu periode tertentu (satu tahun).

Mardiasmo (2010) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Setiap tahapan siklus anggaran daerah harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan daerah diperlukan agar proses dalam siklus anggaran tidak mengalami penyimpangan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan dan evaluasi (Faridah dan Suryono, 2015).

Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Waluyo, 2007 dalam Faridah dan Suryono, 2015).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban atas semua aktifitas yang dilakukan.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah guna menciptakan penyelenggaraan negara kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (Astuty dan Fanida, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologis menurut Creswell (2007) dimaksudkan untuk menjelaskan arti dari pengalaman hidup beberapa individu tentang suatu konsep atau fenomena. Penelitian ini juga menyelidiki tentang fenomena apa saja yang terjadi dalam pengelolaan APBDes dan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku (subjek penelitian) memahami sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa, Kecamatan Sukahening, desa yang dipilih desa Kiarajungkung, desa Calincing dan desa Sundakerta yang menjadi lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan telaah dokumen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Responden dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan kriteria tertentu dan dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model analisis data Miles & Huberman (1992). Terdapat empat tahapan penting analisis yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. ANALISIS DATA DAN DISKUSI HASIL

Hasil penelitian menunjukkan ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yaitu Desa Kiarajungkung, Desa Calincing dan Desa Sundakerta pada umumnya sudah melaksanakan pengelolaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan asas pengelolaannya, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada tahap perencanaan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dimulai dengan musyawarah desa yang awalnya dari musyawarah tingkat RT/RW dan musyawarah dusun. Pada saat musyawarah tingkat dusun, dibahas mengenai skala prioritas yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa yang nantinya hal-hal tersebut akan dibawa pada Musrembang Desa. Adapun skala prioritas tersebut adalah pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ketika anggaran masuk dan diterima oleh desa, anggaran tersebut dapat langsung terserap sesuai kebutuhan

dan pos-nya. Kepala desa bertindak sebagai pengawas yang memonitor mulai dari penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan APBDes (Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pada tahap pelaksanaan, kepala desa bertindak sebagai pengawas dan pengelola keuangan desa, dengan dibantu oleh unsur perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara sebagai PTPKD. Dalam hal ini sekretaris desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, termasuk perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Dengan adanya tugas dan fungsi kerja sekretaris desa tersebut, sehingga tidak mengherankan pada saat observasi secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara yang lebih paham dan mengerti pengelolaan APBDes adalah sekretaris desa dibandingkan dengan kepala desanya, akan tetapi bukan berarti kepala desa tidak paham tugas dan fungsinya dalam hal pengelolaan APBDes. Ketika di lapangan, kebanyakan kepala desa bertindak sebagai pengawas.

Pada tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa bertugas melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ). Laporan tersebut disampaikan kepada kepala desa setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Adapun pembukuan pada penatausahaan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Pada tahap pelaporan, laporan realisasi pengelolaan APBDes diserahkan kepada Bupati/Walikota yang dilakukan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun hasil wawancara, pemerintah desa Calincing, desa Kiarajungkung, dan desa Sundakerta selain melaporkannya ke Bupati juga melakukan *sharing* laporan ke Kecamatan Sukahening. Bahkan desa Kiarajungkung menjadi salah satu desa yang menjadi sampel inspektorat dalam hal contoh pelaporan pengelolaan APBDes yang baik. Laporan tersebut disesuaikan dengan format yang sudah ditentukan.

Pada tahap pertanggungjawaban, semua desa yang menjadi lokasi penelitian disamping melaporkan pengelolaan dana APBDes ke kecamatan, juga mempublikasikan laporan tersebut melalui pemasangan spanduk/banner didepan kantor desa sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDes, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui dengan jelas bagaimana penyaluran anggaran apakah sudah sesuai dengan pos-nya atau tidak. Laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya pihak pemerintah desa biasanya mengundang perwakilan masyarakat untuk menghadiri penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di desa bahkan terkadang pihak pemerintah desa yang datang ke dusun-dusun untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Akan tetapi untuk sekarang ini jauh lebih efisien dengan pemasangan banner/spanduk yang berisikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang ditempatkan di setiap kantor desa, bahkan ada yang pelaporannya diunggah secara *online* di website desa (bagi desa yang sudah memiliki website).

Asas akuntabel, transparansi, dan partisipatif sudah terpenuhi dengan apa yang telah dilakukan oleh desa Calincing, desa Kiarajungkung, dan desa Sundakerta dalam hal pengelolaan APBDes. Pemaparan sebelumnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan terkait hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Akan tetapi, tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penelitian maupun dari sisi objek dan subjek yang diteliti. Hambatan atau kendala yang dialami peneliti lebih pada akses data, karena kami juga sebagai peneliti memaklumi apalagi akses data terkait keuangan cenderung lebih sensitif dan penuh dengan kehati-hatian serta adanya kendala untuk meminta informasi lanjutan dikarenakan pada saat itu ketiga desa (Calincing, Sundakerta, dan Kiarajungkung) sedang dalam kondisi berakhirnya masa jabatan kepala desa, sehingga kami lebih banyak mendapatkan informasi dari perangkat desa yang lain, seperti sekretaris desa dan kepala seksi. Hambatan atau kendala dari sisi objek dan subjek penelitian setelah dilakukan wawancara adalah adanya kebijakan-kebijakan yang muncul setelah hasil musyawarah disepakati, sehingga merubah lagi tatanan anggaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dibidang akuntansi pemerintahan/keuangan desa, sehingga terkadang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam hal pelaporan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih ada kepala seksi atau bendahara desa yang bidang kompetensinya tidak sesuai dengan bidang kerjanya, bahkan hanya lulusan SMA. Untuk itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan APBDes.

5. KESIMPULAN

Pada umumnya, pengelolaan APBDes baik dari segi akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan disiplin anggaran. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan fokus penelitian dalam hal ini tercapai. Meski pun dari tiga desa yang menjadi tempat penelitian, terdapat satu desa yang masih kurang dalam segi kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengelolaan APBDes.

REFERENSI

Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Binis Universitas Negeri Surabaya*.
- Creswell, J. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. (3rd). Sage Publication.
- Faridah. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 4 No.1*.
- Faridah dan Suryono, Bambang. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- LAN, & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang *Dana Desa Tahun 2017*
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- <https://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kadestersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>, di akses pada tanggal 1 September 2018